



**PUTUSAN**

Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat** , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 1317/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25-10-1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Ujung Pandang provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/27/XI/1987 tanggal 17-11-1987
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di kota Ujung Pandang selama 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 12 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Nurdaniyanti (P) umur 27 tahun dan Nurmunira (P) umur 25 tahun dan Tri Putri Agusina (P) umur 12 tahun;
4. Bahwa, sejak bulan 14-04-2015 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Nomor: Kesra/1.8/531/VIII/2020 Tanggal 28-08-2020 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 1317/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 01 September 2020 dan *kedua* tanggal 01 Oktober 2020 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio BIMEKS) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

**A. Surat:**

*Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 1317/Pdt.G/2020/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206054107711036, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/27/XI/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Ujung Pandang provinsi Sulawesi Selatan tanggal 17 November 1987. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Nomor: Kesra/1.8/531/VIII/2020 Tanggal 28-08-2020 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

## B. Saksi:

1. saksi1 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah 1992;
  - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di kota Ujung Pandang selama 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 12 tahun 6 bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: v Nurdaniyanti (P) umur 27 tahun dan Nurmunira (P) umur 25 tahun serta Tri Putri Agusina (P) umur 12 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 14 April 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 1317/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan kabar berita, sehingga Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **saksi2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Wawo Kab.Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1992;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di kota Ujung Pandang selama 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 12 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Nurdaniyanti (P) umur 27 tahun dan Nurmunira (P) umur 25 tahun serta Tri Putri Agusina (P) umur 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 14 April 2015 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak mengirimkan kabar berita, sehingga Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 1317/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang dan Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

*Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 1317/Pdt.G/2020/PA.Bm*





Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 1317/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah pula mengirimkan kabar berita, sehingga Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya dan Penggugat telah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah pula mengirimkan kabar berita, sehingga Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

**Artinya:** “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 1317/Pdt.G/2020/PA.Bm





sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- ( empat Ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Dani Haswar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Mustamin, B.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 1317/Pdt.G/2020/PA.Bm



**Dani Haswar, S.HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mukminin**

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mustamin, B.A.**

**Perincian biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	265.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	25.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp. 406.000,-</b>

*(empat ratus enam ribu rupiah)*

*Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 1317/Pdt.G/2020/PA.Bm*